



P U T U S A N
No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Alias IDON ;**
Tempat lahir : Solok (Sumbar) ;
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/ 06 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Jenderal Sudirman RT.02 RW.06, Desa Suka Damai, Kecamatan Ujung batu, Kabupaten Rokan Hulu;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik : tanggal 21 November 2014, Nomor : SP.Han / 40 / XI / 2014/ Reskrim sejak tanggal 21 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 08 Desember 2014, Nomor : SPP - 391/ N. 4.16.7/Euh.1/12/2014 sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d tanggal 19 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 16 Januari 2015, Nomor : PRINT - 86/ N. 4.16.7/Euh.2/01/2015, sejak tanggal 16 Januari 2015 s/d tanggal 04 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Januari 2015 Nomor : 17 / Pen.Pid - B / 2015/ PN.Prp. sejak tanggal 27 Januari 2015 s/d tanggal 25 Februari 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 24 Februari 2015 Nomor : 17/ Pen.Pid/ 2015/ PN.Prp sejak tanggal 26 Februari 2015 s/d tanggal 26 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.17/Pen.Pid/2015/PN.Prp tanggal 27 Januari 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM – 13/PSP/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 ;
- Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yg diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM – 13/PSP/01/2015 tertanggal 24 Maret 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan keduemelanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang dibungkus kertas koran diduga daun ganja kering ;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui mengenai perbuatan Terdakwa dan mohon keringanan hukuman ;

halaman 2 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM – 13/PSP/01/2015 tanggal 19 Januari 2015 sebagai berikut :

KESATU:

----- Bahwa terdakwa DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *"tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa membeli daun ganja kering dari sdr. DEDEK (DPO) sebanyak 3 (tiga) kali yang pertama pada waktu terdakwa sudah tidak ingat lagi seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) rupiah mendapatkan 30 gram, untuk pembelian kedua pada waktu terdakwa sudah tidak ingat lagi seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) garis atau 1 (satu) ons dan pembelian ketiga pada tanggal 15 November 2014 seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 garis atau 1 (satu) ons. Terdakwa membeli daun ganja kering awalnya untuk digunakan sendiri akan tetapi karena kebutuhan ekonomi terdakwa menjual paket ganja kering tersebut ke sdr. CUCUT (DPO) sebanyak dua kali yang pertama pada waktu terdakwa sudah tidak ingat lagi sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) gram atau 3 (tiga) linting dan yang kedua tanggal 15 November 2014 sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebanyak 0,5 (setengah) Ons. Pada hari Rabu Tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa menggunakan daun ganja kering didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu dengan cara mencampur daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian digulung dengan kertas rokok atau paper merk mars brand setelah digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dan menghisap seperti merokok biasa. Karena asap rokok yang dihisap oleh terdakwa baunya tercium ke seluruh

halaman 3 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



ruangan saksi YESI RAHMA YENTI menegur terdakwa dan melarang terdakwa untuk menggunakan ganja akan tetapi terdakwa marah dan mengancam akan melempar batu kemudian saksi YESI RAHMA YENTI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ujung Batu. Atas laporan tersebut saksi ATANG SUTARImemerintahkan saksi ALIF FIRDAUS dan saksi CHARLES untuk mendatangi TKP dan melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan barang bukti. Di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering disimpan dibawah kasur spring bad dan 1 (satu) bungkus ganja kering dilantai disebelah kasur spring bad.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 124/BB.11/022806K/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 77,54 gram dan berat bersih 52,02 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 52,02 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 25,52 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine Nomor : LAB.7895/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 52,02 (lima puluh dua koma nol dua) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka an.DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah **positif Ganja** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barangbukti B adalah **positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

halaman 4 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib. atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidak-tidaknya di tahun 2014, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, *“tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa membeli daun ganja kering darisdr. DEDEK (DPO) sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa membeli daun ganja kering awalnya untuk digunakan sendiri akan tetapi karena kebutuhan ekonomi terdakwa juga menjual paket ganja kering tersebut ke sdr. CUCUT (DPO). Pada hari Rabu Tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib terdakwa menggunakan daun ganja kering didalam rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu terdakwa menggunakan daun ganja kering didalam rumah terdakwa dengan cara mencampur daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian digulung dengan kertas rokok atau paper merk mars brand setelah digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dan menghisap seperti merokok biasa. Karena asap rokok yang dihisap oleh terdakwa baunya tercium ke seluruh ruangan saksi YESI RAHMA YENTI menegur terdakwa dan melarang terdakwa untuk menggunakan ganja akan tetapi terdakwa marah dan mengancam akan melempar batu kemudian saksi YESI RAHMA YENTI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ujung Batu. Atas laporan tersebut saksi ATANG SUTARI memerintahkan saksi ALIF FIRDAUS dan saksi CHARLES untuk mendatangi TKP dan melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan barang bukti. Di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering disimpan dibawah kasur spring bad dan 1 (satu) bungkus ganja kering dilantai disebelah kasur spring bad.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 124/BB.11/022806K/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani

halaman 5 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 77,54 gram dan berat bersih 52,02 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 52,02 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 25,52 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor : LAB.7895/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 52,02 (lima puluh dua koma nol dua) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka an.DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah *positif Ganja* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Barangbukti B adalah *positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KETIGA:

----- Bahwa terdakwa DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON, pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2014 atau setidaknya di tahun 2014, bertempat di Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
halaman 6 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Negeri Pasir Pangaraian, “menggunakan narkoba golongan I tanpa hak atau melawan hukum bagi dirinya sendiri”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa menggunakan daun ganja kering dengan cara mencampur daun ganja kering tersebut dengan tembakau rokok kemudian digulung dengan kertas rokok atau paper merk mars brand setelah digulung menyerupai rokok kemudian dibakar dan menghisap seperti merokok biasa. Karena asap rokok yang dihisap oleh terdakwa baunya tercium ke seluruh ruangan saksi YESI RAHMA YENTI menegur terdakwa dan melarang terdakwa membuat keributan akan tetapi terdakwa marah dan mengancam akan melempar batu kemudian saksi YESI RAHMA YENTI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Ujung Batu. Atas laporan tersebut saksi ATANG SUTARI memerintahkan saksi ALIF FIRDAUS dan saksi CHARLES untuk mendatangi TKP dan melakukan penangkapan serta melakukan penyitaan barang bukti. Di tempat kejadian ditemukan 1 (satu) bungkus ganja kering disimpan dibawah kasur spring bad dan 1 (satu) bungkus ganja kering dilantai disebelah kasur spring bad.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti Nomor : 124/BB.11/022806K/2014 tanggal 20 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZAKY NOVANDRA, ST. Pengelola UPC PT. Pegadaian Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket yang diduga narkoba jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas koran dengan berat kotor 77,54 gram dan berat bersih 52,02 gram, disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 52,02 gram dan barang bukti pembungkus dengan berat 25,52 gram disisihkan untuk barang bukti di persidangan. Kemudian barang bukti tersebut dibungkus dalam kantong plastic dan bagian atasnya diberi segel aluminium milik PT Pegadaian Pasir Pangaraian.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine Nomor : LAB.7895/NNF/2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. NRP. 63100830, Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan pada hari Senin tanggal 24 November 2014 telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

- A. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 52,02 (lima puluh dua koma nol dua) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.

halaman 7 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik tersangka an.DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Als. IDON.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensic di dapat hasil sebagai berikut :

- Barang bukti A adalah *positif Ganja* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Barang bukti B adalah *positif mengandung Tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. Saksi ATANG SUTARI yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 saksi sedang berada di kantor Polsek Ujung batu mendapat laporan dari sdr. YESI bahwa terdakwa sedang mengamuk di dalam rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.06 Jl. Jendral Sudirman Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu ;
 - Bahwa saksi memerintahkan saksi CHARLES dan saksi ALI FIRDAUS untuk bersama-sama mengecek keadaan tersebut ;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan saksi melihat terdakwa sedang duduk dan saksi melihat juga daun ganja kering di samping kasur spring bad ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan lagi ganja kering disimpan di bawah kasur spring bad ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa adalah benar 2 (dua) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. DEDEK (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ujungbatu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika jenis ganja tersebut ;

halaman 8 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **ALIF FIRDAUS** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 saksi diperintahkan oleh saksi ATANG SUTARI mengecek rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.06 Jl. Jendral Sudirman Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu diduga ada penyalahgunaan narkoba ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi CHARLES dan saksi ATANG SUTARI mendatangi rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dan disekitarnya berserakan daun ganja kering ;
 - Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) paket ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di bawah kasur spring bad dan disamping kasur spring bad ;
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa adalah benar 2 (dua) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. DEDEK (DPO) ;
 - Bahwa terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ujungbatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
 - Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **CHARLES** yang memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah anggota Polsek Ujung batu yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 saksi diperintahkan oleh saksi ATANG SUTARI mengecek rumah yang beralamat di Rt.02 Rw.06 Jl. Jendral Sudirman Desa Suka Damai Kecamatan Ujungbatu Kabupaten Rokan Hulu diduga ada penyalahgunaan narkoba ;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi ALIF FIRDAUS dan saksi ATANG SUTARI mendatangi rumah tersebut dan melihat terdakwa sedang duduk dan disekitarnya berserakan daun ganja kering ;

halaman 9 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Bahwa kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan setelah diperiksa ditemukan 2 (dua) paket ganja kering dibungkus dengan kertas koran yang disimpan di bawah kasur spring bad dan disamping kasur spring bad ;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa adalah benar 2 (dua) paket ganja tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari sdr. DEDEK (DPO) ;
- Bahwa terdakwa dan barang buktinya diserahkan kepada pihak Polsek Ujungbatu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba jenis ganja tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, penuntut umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti dan Urine Nomor : LAB.:7895/NNF/2014 tanggal 24 November 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat bruto 52,02 (lima puluh dua koma nol dua) gram.
 - 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine.
 - Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkoba milik tersangka atas nama DONI PUTRA DINATA Als DONI.

Setelah dilakukan analisis secara kimia forensik didapat hasil sebagai berikut :
Barang bukti A adalah positif GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Barangbukti B adalah positif mengandung *tetrahydrocannabinol (THC)* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 9 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (a de charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 sekira jam 16.30 wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jendral Sudirman Rt.02 Rw.06 Desa Suka Damai Kec.

halaman 10 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Ujung Batu Kab. Rokan Hulu terdakwa dilarang oleh sdr. YESI untuk menggunakan narkoba jenis ganja ;

- Bahwa pada saat itu terdakwa marah dan melempar sdr. YESI dengan batu sehingga sdr. YESI ketakutan ;
- Bahwa tidak lama kemudian ada anggota polisi ujung batu datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang disimpan di bawah kasur spring bad dan disamping kasur spring bad ;
- Bahwa 2 (dua) paket ganja tersebut di dapat dari sdr. DEDEK (DPO) kemudian disimpan oleh terdakwa dirumah untuk digunakan ;
- Bahwa terdakwa juga pernah 2 (dua) kali menjual ganja kepada teman terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan tes urine terdakwa juga terbukti positif telah mengkonsumsi narkoba jenis ganja.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket yang dibungkus kertas koran diduga daun ganja kering ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi, dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 pukul 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat Jl. Jendral Sudirman RT.02 RW.06 Desa Suka Damai Kec. Ujung Batu Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa benar awalnya pada hari tersebut diatas pukul 16.30 wib di rumah terdakwa terdakwa dilarang oleh sdr. YESI untuk menggunakan narkoba jenis ganja ;

halaman 11 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat itu terdakwa marah dan melempar sdr. YESI dengan batu sehingga sdr. YESI ketakutan ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ada anggota polisi ujung batu datang kerumah terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa benar pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket ganja yang dibungkus kertas koran yang disimpan di bawah kasur spring bad dan disamping kasur spring bad ;
- Bahwa benar 2 (dua) paket ganja tersebut di dapat dari sdr. DEDEK (DPO) kemudian disimpan oleh terdakwa dirumah untuk digunakan ;
- Bahwa benar terdakwa juga pernah menjual ganja kepada teman terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan ditunjuk berita acara dan segala sesuatu yang termuat dalam berita acara tersebut merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU :

Melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA :

Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka sesuai hukum acara pidana yang berlaku, Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

halaman 12 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dakwaan secara seksama terutama rumusan tindakan yang didakwakan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang lebih tepat digunakan untuk mengadili terdakwa namun tidak serta merta menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut sebelum mempertimbangkan satu per satu unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa adalah **DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Alias IDON** sebagai orang yang telah didakwa oleh penuntut umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini ;

halaman 13 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah terpenuhi ;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum ;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kemudian pasal 43 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 menentukan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:

- a. apotek;
- b. rumah sakit;
- c. pusat kesehatan masyarakat;
- d. balai pengobatan; dan
- e. dokter.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut dimana terdakwa mendapat narkotika tersebut dengan membeli dari sdr.DEDEK (DPO), dan perbuatan terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

halaman 14 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Ad. 3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan terbukti, maka terpenuhilah unsur pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, bahwa terdakwa membeli 2 (dua) paket ganja sebanyak 1 (satu) ons seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dari sdr. DEDEK (DPO) untuk digunakan sendiri dan kadang – kadang juga dijual ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 19 November 2014 pukul 16.30 wib di rumah terdakwa, terdakwa hendak menghisap daun ganja tersebut awalnya terdakwa mencampur daun ganja tersebut dengan tembakau rokok lalu menggulungnya dengan kertas paper setelah itu terdakwa hisap ;

Menimbang, bahwa oleh karena bau asap rokok yang dihisap terdakwa tercium keseluruhan ruangan rumah terdakwa, sdr. YESI RAHMA YENTI lalu menegur dan melarang terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis ganja tersebut akan tetapi terdakwa marah lalu mengancam akan melempar batu sdr. YESI RAHMA YENTI sehingga sdr. YESI RAHMA YENTI melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polsek Ujung batu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya datang saksi ATANG SUTARI, saksi ALIF FIRDAUS dan saksi CHARLES kerumah terdakwa untuk memastikan laporan tersebut, setelah sampai dirumah terdakwa, saksi ATANG SUTARI, saksi ALIF FIRDAUS dan saksi CHARLES menemukan 1 (satu) bungkus ganja kering dilantai disebelah kasur spring bad dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan dibawah kasur spring bad ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, bahwa narkotika jenis ganja tersebut terbukti mengandung **TETRAHYDROCANNABINOL (THC)** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 ;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan terdakwa dalam hal menyimpan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja kering dilantai disebelah kasur spring bad dan 1 (satu) bungkus ganja kering yang dibungkus kertas koran disimpan dibawah kasur spring bad menurut Majelis Hakim adalah salah satu bentuk tindakan terdakwa untuk **menguasai** narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke – 3 ini telah terpenuhi ;

halaman 15 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 101 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak kesehatan fisik maupun mental dan moral yang bersangkutan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;

halaman 16 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan hasil musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DONI PUTRA DINATA Bin ZUHARDI Alias IDON** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK TANAMAN”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama **(1) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket yang dibungkus kertas koran diduga daun ganja kering ;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **SELASA** tanggal **24 Maret 2015** oleh **ATEP SOPANDI, S.H.M.H.** sebagai Ketua Majelis, **RISCA FAJARWATI, S.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka

halaman 17 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,
ZAINUL ADRIE Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri
TJAHYO KUSUMO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan
Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS,

I. RISCA FAJARWATI, S.H.

ATEP SOPANDI, S.H.M.H.

II. MANATA BINSAR T. SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ZAINUL ADRIE

halaman 18 dari 18 halaman Putusan No.17/Pid.Sus/2015/PN.Prp.